

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 8444/LL4/KP/2021

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang

: bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009; 3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
- 4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 114/P/2021.

Memperhatikan

: Surat Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 592/DIR/PPI/XII/2021 tanggal 6 Desember

2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022,

> Nama : Muhammad Ruslan Maulani, S.Kom., M.T.

: 0427128201 / 16104500902159 NIDN/Nomor Sertifikat Pendidik Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 27 Desember 1982

Pendidikan : S-2, tahun 2014

Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor, 332.50, 1 September 2021

Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Muda Tk.I, III/b, 1 Desember 2015

: Politeknik Pos Indonesia Unit kerja

dinaikan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dengan masa kerja

6 tahun 3 bulan;

: Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. KEDUA

Ditetapkan di Bandung

Risel Jan Feknologi

ANSEKrotaris Bembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Wilayah IV.

LEMBAGALLIANAN

PENDIDIKANAN

Ir. Dharnita Chandra, M.Si. NIP 196410071989032002

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
- 2. Kepala KPPN Bandung I
- 3. Direktur Politeknik Pos Indonesia

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 2239/K4/SK.KP.4/2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

: bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dalam pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
 - Keputusan MenPANRB Nomor 17 Tahun 2013 jo Peraturan MenPANRB Nomor 46 Tahun 2013;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
 - 11. Peraturan Mendikbud Nomor 84 Tahun 2013;
 - 12. Keputusan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013 jo. Nomor 42 tahun 2013;
 - 13. Keputusan Mendikbud Nomor 222/MPK.A4/KP/2013.

Memperhatikan

: Usul Direktur Politeknik Pos Indonesia nomor 1132/DIR/PPI/1215 tanggal 10 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Chetapkan

: Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2015

Nama : Muhammad Ruslan Maulani, S.Kom., M.T.

NIDN : 0427128201

Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 27 Desember 1982

Pendidikan terakhir : Magister (S2), Informatika, 26 Juni 2014

Jabatan pertama, tmt. : Asisten Ahli, 1 Oktober 2015

Jabatan, angka kredit, tmt. : Asisten Ahli, 150 kum, 1 Oktober 2015

Masa kerja jabatan : 0 Tahun 2 Bulan

Tempat tugas : Kopertis Wilayah IV pada Politeknik Pos

Indonesia di Bandung

disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b.

KEDUA

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal: 14 Desember 2015

And Menter/Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Koordinator Kopertis Wilayah IV,

KOORDINASI PERGURNAN TINGGI SWASTA VILAYAH IV

Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc.

NIP. 195609141986011001

Tembusan:

- 1. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti di Jakarta;
- 2. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti di Jakarta;